



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 9 SERI F NOMOR 776**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 8 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktifitasnya serta pengamanan dan penanganan secara konsisten, efektif, efisien dan berkesinambungan;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SC tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) di Kabupaten Samosir;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata laksana Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
15. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 35);
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SC tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SAMOSIR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Samosir.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.
7. Protokol Kesehatan COVID-19 adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 yang antara lain menjaga jarak, menggunakan masker saat berada di luar rumah, dan mencuci tangan memakai sabun pada air mengalir.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Samosir.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Samosir;
- b. mendorong warga masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Samosir;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menekan penyebaran COVID-19;

BAB III

PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 4

Kewajiban mematuhi protokol kesehatan untuk :

1. Perlindungan kesehatan bagi perorangan dengan :
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan/atau pelindung wajah (*face shield*) jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. membersihkan tangan pakai sabun secara teratur;
 - c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya; dan
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

2. Perlindungan kesehatan masyarakat melalui :
- a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. upaya penapisan (skrining) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas;
 - d. upaya pengaturan jaga jarak;
 - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 - g. fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 5

Kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan kepada :

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha, pengelola penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Pasal 6

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, warung kopi, warung tuak (nira) , cafe, pub, bar/discotic dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/ lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat pariwisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)*.

Pasal 8

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah :

- a. membersihkan tempat dan fasilitas umum dengan menggunakan disinfektan (cairan pembersih) secara berkala.
- b. bagian area publik atau tempat umum yang harus dibersihkan antara lain, yaitu :
 - a. lantai;
 - b. permukaan pegangan tangga/eskalator;
 - c. pegangan pintu;
 - d. mesin ATM;
 - e. mesin kasir;
 - f. alat pembayaran elektronik;
 - g. kaca etalase;
 - h. area bermain anak;
 - i. tempat ibadah; atau
 - j. toilet dan fasilitas umum lainnya.
- c. menyediakan sarana sarana Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir dan menyediakan *hand sanitizer* disetiap pintu masuk, toilet, dan tempat lain yang mudah diakses.
- d. tidak menyediakan dispenser di area yang banyak dilewati pengunjung.
- e. memasang pesan-pesan kesehatan (*flyer*) berupa himbauan dan cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan COVID-19, dan etika batuk/bersin di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk.
- f. mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan/atau pelindung wajah (*face shield*).
- g. mewajibkan pengunjung menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya.
- h. melakukan pemeriksaan suhu tubuh pengunjung disetiap pintu masuk.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pemerintah Daerah mengikut sertakan masyarakat, organisasi profesi kesehatan, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, BUMD, BUMN dan unsur masyarakat lainnya agar berperan aktif mensosialisasikan dan memberikan edukasi dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19.

BAB V

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN BAGI PELAKU USAHA, PENGELOLA, PENYELENGGARA ATAU PENANGGUNGJAWAB (RUMAH MAKAN/RESTORAN, HOTEL/AKOMODASI/HOMESTAY, DAN OBJEK WISATA)

Bagian Kesatu

Rumah Makan/Restoran

Pasal 10

- (1) Setiap Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara Atau Penanggungjawab Rumah Makan/Restoran wajib menerapkan protokol kesehatan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara Atau Penanggungjawab Rumah Makan/Restoran harus menerapkan protokol kesehatan dengan cara :
 - a. Pengunjung/tamu diwajibkan memakai masker;
 - b. Pengunjung diwajibkan mencuci tangan sebelum masuk restoran/rumah makan;
 - c. Pengunjung wajib menjaga jarak minimal 1 (satu) meter pada saat antri masuk rumah makan/ restoran;
 - d. Pengelola yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan adalah : Pengelola yang telah menandatangani surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - e. Pengelola memastikan seluruh karyawan sehat baik secara jasmani dan rohani serta terhindar dari Covid-19
 - f. Khusus untuk pengelola/karyawan yang baru datang dan/atau baru direkrut berasal dari luar Kabupaten Samosir wajib dibuktikan dengan dokumen hasil rapid test dan telah mengikuti vaksin minimal ke-2;
 - g. Pengelola menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan melaksanakan pengukuran suhu tubuh kepada setiap pengunjung;
 - h. Pengunjung dengan suhu tubuh $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ dilarang masuk dan petugas/pengelola mengarahkannya untuk mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat;
 - i. Seluruh petugas/pelayan rumah makan dan restoran wajib memakai masker dan sarung tangan;
 - j. Petugas/pelayan rumah makan/restoran tidak melakukan kontak langsung dengan pengunjung/tamu;
 - k. Pengelola wajib menyediakan washtafel dan handsoap/hand sanitizer;
 - l. Pengelola wajib mengatur tata letak kursi dan meja minimal 1(satu) meter (physical distancing);
 - m. Pengelola membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas rumah makan/restoran;
 - n. Pengelola wajib menyediakan tempat sampah/tong sampah;

- o. Pengelola wajib melakukan pembersihan meja dan kursi dengan bahan pembersih/hand sanitizer sebelum dan setelah tamu/pengunjung makan/minum;
- p. Semua kegiatan pengolahan makanan dilakukan dengan cara terlindung dari kontak langsung dengan tubuh, dengan menggunakan sarung tangan, penjepit makanan dan garpu dan pengolah/penjamah makanan selama kerja harus memakai celemek, tutup rambut, sepatu dapur dan senantiasa berperilaku sehat;
- q. Pengelola menjamin kualitas makanan baik pengolahan, penyimpanan maupun penyajian dengan prinsip sanitasi makanan;
- r. Transaksi pembayaran diupayakan secara non tunai, jika tidak memungkinkan maka pembayaran secara tunai dilakukan tanpa kontak langsung dengan pengunjung;
- s. Jam operasional rumah makan/restoran makan ditempat diperbolehkan hanya sampai dengan Pukul 20.00 WIB dan untuk take away/delivery sampai dengan Pukul 23.00 WIB;
- t. Pengelola wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
- u. Pengelola bersedia diawasi oleh petugas/aparat yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir.

Bagian Kedua

Hotel/Akomodasi/Homestay

Pasal 11

- (1) Setiap Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara Atau Penanggungjawab Hotel/Akomodasi/Homestay wajib menerapkan protokol kesehatan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara Atau Penanggungjawab Hotel/Akomodasi/Homestay harus menerapkan protokol kesehatan dengan cara :
 - a. Pengunjung diwajibkan memakai masker;
 - b. Pengunjung diwajibkan mencuci tangan sebelum dan sesudah memasuki hotel/akomodasi/homestay;
 - c. Pengunjung diwajibkan mengikuti pengukuran suhu tubuh.
 - d. Pengunjung menjaga jarak antri ketika masuk hotel/ akomodasi minimal 1 (satu) meter (physical distancing);
 - e. Pengelola yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan adalah : Pengelola yang telah menandatangani surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - f. Pengelola memastikan seluruh karyawan sehat baik secara jasmani dan rohani serta terhindar dari Covid-19, khusus untuk pengelola/karyawan yang baru datang dan/atau baru direkrut berasal dari luar Kabupaten Samosir wajib dibuktikan dengan dokumen hasil rapid test dan vaksin minimal kedua;

- g. Pengelola menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan melaksanakan pengukuran suhu tubuh kepada setiap pengunjung;
- h. Pengunjung dengan suhu tubuh $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ dilarang masuk dan petugas/pengelola mengarahkannya untuk mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat;
- i. Seluruh petugas/pelayan hotel/akomodasi/homestay wajib memakai masker dan sarung tangan;
- j. Pengelola wajib menyediakan washtafel dan handsoap/hand sanitizer;
- k. Pengelola wajib mengatur tata letak kursi dan meja minimal 1 (satu) meter/(physical distancing);
- l. Pengelola wajib menyediakan tempat sampah/tong sampah;
- m. Pengelola wajib melakukan pembersihan meja dan kursi dengan bahan pembersih/hand sanitizer sebelum dan setelah tamu/pengunjung duduk di ruang lobby ataupun makan/minum di restoran hotel/ akomodasi/homestay dan penyemprotan desinfektan pada seluruh area tempat makan di restoran hotel/akomodasi/homestay;
- n. Pengelola wajib melakukan pembersihan/penyemprotan desinfektan pada kamar dan seluruh peralatan/perabot di kamar dengan bahan sanitizer setelah pengunjung/tamu check out;
- o. Semua kegiatan pengolahan makanan dilakukan dengan cara terlindung dari kontak langsung dengan tubuh, dengan menggunakan sarung tangan, penjepit makanan dan garpu dan pengolah/penjamah makanan selama kerja harus memakai celemek, tutup rambut, sepatu dapur dan senantiasa berperilaku sehat;
- p. Pengelola menjamin kualitas makanan baik pengolahan, penyimpanan maupun penyajian dengan prinsip sanitasi higienis makanan;
- q. Transaksi pembayaran diupayakan secara non tunai, jika tidak memungkinkan maka pembayaran secara tunai dilakukan tanpa kontak langsung dengan pengunjung.
- r. Pengelola wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
- s. Pengelola bersedia diawasi oleh petugas/aparat yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir.

Bagian Ketiga

Objek Wisata

Pasal 12

- (1) Setiap Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara Atau Penanggungjawab Objek Wisata wajib menerapkan protokol kesehatan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara Atau Penanggungjawab Objek Wisata harus menerapkan protokol kesehatan dengan cara :
 - a. Pengunjung wajib memakai masker selama berada di kawasan/objek wisata;
 - b. Pengunjung diwajibkan mencuci tangan;
 - c. Pengunjung/

- c. Pengunjung menghindari kontak langsung dengan pengunjung lainnya;
- d. Pengunjung wajib membuang sampah tissue dan sampah lainnya ke tempat yang telah disediakan;
- e. Pengunjung dilarang meludah sembarangan;
- f. Semaksimal mungkin untuk tidak menyentuh benda-benda yang ada di kawasan/objek wisata;
- g. Pengunjung menjaga jarak minimal 1 (satu) meter pada saat antri keluar kawasan/objek wisata;
- h. Pengelola yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan adalah Pengelola yang telah menandatangani surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir;
- i. Pengelola memastikan seluruh karyawan sehat baik secara jasmani dan rohani serta terhindar dari Covid-19. Khusus untuk pengelola/karyawan yang baru datang dan/atau baru direkrut berasal dari luar Kabupaten Samosir wajib dibuktikan dengan dokumen hasil rapid test dan vaksin minimal kedua;
- j. Pengelola menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan melaksanakan pengukuran suhu tubuh kepada setiap pengunjung;
- k. Pengunjung dengan suhu tubuh $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ dilarang masuk dan petugas/pengelola mengarahkannya untuk mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat.;
- l. Seluruh petugas kawasan/objek wisata wajib memakai masker;
- m. Pengelola wajib menyediakan washtafel dan handsoap/hand sanitizer di pintu masuk kawasan/objek wisata;
- n. Pengelola wajib mengatur tata letak kursi dan meja minimal 1(satu) meter (physical distancing);
- o. Pengelola wajib menyediakan tempat sampah/tong sampah;
- p. Pengelola wajib melakukan penyemprotan desinfektan dan pembersihan kawasan/objek wisata setiap hari;
- q. Pengelola/pengusaha arena permainan air/darat wajib melaksanakan pembersihan dengan bahan pembersih/sanitizer terhadap seluruh wahana permainan air/darat sebelum dan sesudah dipergunakan oleh tamu/pengunjung;
- r. Pengelola membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas pengunjung kawasan/objek wisata;
- s. Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung, pengelola dapat menerapkan manajemen waktu kunjungan sesuai dengan kapasitas kawasan/objek wisata;
- t. Pengelola disarankan untuk memfasilitasi penjualan masker di kawasan/objek wisata;
- u. Pengelola menyediakan informasi tentang fasilitas kesehatan terdekat;
- v. Pengelola wajib melakukan koordinasi dengan pihak pengamanan dan kesehatan;

- w. Transaksi pembayaran diupayakan secara non tunai, jika tidak memungkinkan maka pembayaran secara tunai dilakukan tanpa kontak langsung dengan pengunjung;
- x. Pengelola wajib mengikuti *timeline* yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Samosir/Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Samosir terkait asal pengunjung (lokal, nusantara, mancanegara) yang diperbolehkan masuk objek;
- y. Pengelola wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
- z. Pengelola bersedia diawasi oleh petugas/aparat yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir.

BAB VI

PENERAPAN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN PADA MASYARAKAT DAN TEMPAT KERAMAIAAN UMUM LAINNYA

Pasal 13

- (1) Setiap orang baik yang berada di rumah maupun di lingkungan masyarakat dan tempat umum lainnya wajib menerapkan protokol kesehatan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2);
- (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan cara:
 - a. menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut ketika belum mencuci tangan;
 - b. tutup mulut saat batuk dan bersin dengan lengan atas bagian dalam atau dengan menggunakan tisu;
 - c. segera mandi dan mengganti pakaian setelah pulang dari bepergian;
 - d. bersihkan dan berikan disinfektan secara berkala pada benda-benda dan perabot rumah tangga yang sering di sentuh;
 - e. jika merasa tidak sehat agar tidak melakukan aktifitas di luar rumah dan menggunakan masker dan segera memeriksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan;
 - f. meningkatkan imunitas diri dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, suplemen vitamin, aktifitas fisik, tidak merokok, dan istirahat cukup; dan
 - g. menghindari penggunaan transportasi umum.

BAB VII

PENERAPAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Penerapan sanksi diselenggarakan dengan memperhatikan :
 - a. mengedepankan pembinaan dan pemberdayaan/penegakan sanksi masyarakat dalam rangka mengubah perilaku hidup lebih sehat;

- b. perlindungan kesehatan masyarakat;
 - c. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik;
 - d. nondiskriminatif;
 - e. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
 - f. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. teguran lisan/tertulis
 - b. sanksi administrasi
 - c. penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha
- (4) Sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. Teguran lisan/tertulis bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara kegiatan, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dan/atau masyarakat terhadap pelanggaran kewajiban memakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan/atau larangan memasuki lokasi kegiatan masyarakat;
 - b. Sanksi administrasi pelanggaran pemakaian masker:
 - a) Tidak memakai masker 1 kali: kerja sosial 1 jam atau denda Rp 50.000 ;
 - b) Tidak memakai masker 2 kali: kerja sosial 2 jam atau denda Rp 100.000 ;
 - c) Tidak memakai masker 3 kali: kerja sosial 3 jam atau denda Rp 500.000 ;
 - d) Tidak memakai masker 4 kali: kerja sosial 4 jam atau denda Rp 750.000;
 - c. Pengaturan sanksi administrasi pelaku usaha Rumah Makan/Restoran, Hotel/Akomodasi /Homestay dan Objek Wisata terkait protokol kesehatan:
 - a) Ditemukan kasus positif: dilakukan penutupan paling sedikit 1x24 jam untuk penyemprotan disinfektan ;
 - b) Melanggar protokol kesehatan 1 kali: penutupan paling lama 3x24 jam ;
 - c) Melanggar protokol kesehatan 2 kali: penutupan 3x24 jam dan denda administratif Rp 1.000.000;
 - d) Melanggar protokol kesehatan 3 kali: penutupan 3x24 jam dan denda administratif Rp 3.000.000;
 - e) Melanggar protokol kesehatan 4 kali: penutupan 3x24 jam dan denda administratif Rp 5.000.000;
 - f) Terlambat membayar denda lebih dari 7 hari pencabutan izin usaha dan penutupan permanen;

- d. Pengaturan terhadap Objek Wisata yang mengalami lonjakan pengunjung dan pengelola tidak dapat menerapkan manajemen waktu kunjungan sesuai dengan kapasitas kawasan/objek wisata, maka objek wisata untuk sementara ditutup sampai batas waktu yang ditentukan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Komando Distrik Militer 0210/ Tapanuli Utara dan Kepolisian Resort Samosir;
- (3) Dalam rangka penegakan hukum, Tim Penegakan wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Samosir;
- (4) Bupati mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IX

KETENTUNAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Satuan Penanganan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (COVID-19)* menindaklanjuti Peraturan Bupati ini dengan penerapan pelaksanaan sanksi;
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Rencana Aksi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kabupaten Samosir.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

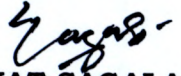
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan,
Pada tanggal 11 Maret 2022
BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

VANDIKO. T GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 16 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 9 SERI F NOMOR 776